



DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KABUPATEN PEMALANG



TTIN PUTRI MEIMUNAH
NIM. 1520003

2024

**DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TITIN PUTRI MEIMUNAH

NIM. 1520003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TITIN PUTRI MEIMUNAH

NIM. 1520003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titin Putri Meimunah
NIM : 1520003
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DI KABUPATEN PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2024

Yang menyatakan,



TITIN PUTRI MEIMUNAH
NIM. 1520003

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Titin Putri Meimunah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
Di
Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : **Titin Putri Meimunah**
NIM : **1520003**
Judul Skripsi : **DEMOKRASI PERWAKILAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DI KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Mei 2024
Pembimbing


Ayon Diniyanto, S.H., M.H
NIP. 19941224202321102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Titin Putri Meimunah

NIM : 1520003

Judul Skripsi : Demokrasi Perwakilan Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pemasang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari Penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 19941224202321102
Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, M. Hum
NIP.197505062009011005

Penguji II


Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 1 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 0306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | Ś | s (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |

| | | | |
|---|--------|----|----------------------------|
| ذ | Zal | ẓ | zet (dengan titik diatas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Z | Z | Zet |
| س | S | S | Es |
| ش | Sy | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | T | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | M | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | ha' | Ha | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dhammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------------|-------------|---------|
| ◌َـي | Fathahdanya | Ai | a dani |
| ◌َـو | Fathahdanwau | Au | a dan u |

Contoh:

| | | |
|----------|---|---------|
| كَتَبَ | - | Kataba |
| فَعَلَ | - | Fa'ala |
| ذُكِرَ | - | ẓukira |
| يَذْهَبُ | - | yaẓhabu |
| سُئِلَ | - | su'ila |

- كَيْفَ - kaifa
هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...ى... | Fathah dan alif atau ya | A | A dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| و... | Hammah dan wau | U | U dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ - Qāla
رَمَى - Ramā
قِيلَ - Qīla

4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatulaṭfāl

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ | - al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - al-Madīnatul al-Munawwarah |
| طَلْحَةُ | - talḥah |

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

| | |
|----------|-----------|
| رَبَّنَا | - Rabbanā |
| نَزَّلَ | - Nazzala |
| الْبِرِّ | - al-birr |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | |
|------------|--------------|
| الرَّجُلُ | - ar-rajulu |
| السَّيِّدُ | - as-sayyidu |
| الشَّمْسُ | - as-syamsu |

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرًا *Bismillāhimajrehāwamursahā*

هَأَوْمُرْسَاهَا

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ

ibrāhīm al-khalīl

ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ

Nasrun minallāhi wafathun qarīb

وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya (Bapak H. Mustofa dan Ibu Hj. Amalia Rahma) yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan serta tidak henti-hentinya mendoakan setiap waktu hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.
5. Praka Faishal Dary Purwanto selaku kekasih saya yang telah memberikan semangat dan motivasi di setiap waktu hingga saya berada dititik yang sekarang ini.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

“Demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang mudah, karena tidak pernah bersifat final; ia adalah organisme yang hidup dan berubah dengan pergeseran dan penyesuaian keseimbangan yang terus-menerus antara kebebasan individu dan ketertiban umum.”

-Ilka Chase-



ABSTRAK

Titin Putri Meimunah (1520003). 2024. *Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang Siantar*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pematang Siantar. **Dosen Pembimbing : Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**

Penelitian ini mengkaji tentang Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang Siantar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas-asas demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang Siantar dan bagaimana akibat hukum dari pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang Siantar. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penerapan asas-asas demokrasi perwakilan dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pematang Siantar dan menjelaskan akibat hukum dari pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pematang Siantar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, data tersier yang diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pematang Siantar tepatnya di Desa Sokawangi pernah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antar waktu. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan menggunakan demokrasi tidak langsung yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok masyarakat Desa Sokawangi. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, di antaranya adalah pemilihan Kepala Desa kehilangan legitimasi, pemilihan Kepala Desa tidak representasi masyarakat, dan menghasilkan Kepala Desa yang rentan korupsi.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkades Antar Waktu

ABSTRACT

Titin Putri Meimunah (1520003). 2024. *Indirect Democracy in the Interim Village Head Election in Pemalang Regency.* Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Programme. State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Thesis Advisor: Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

This research examines Indirect Democracy in the Interim Village Head Election in Pemalang Regency. The formulation of the problem in this study is how the application of the principles of representative democracy in the election of interim village heads in Pemalang Regency and what are the legal consequences of the election of interim village heads in Pemalang Regency and how the legal consequences of the election of interim village heads in Pemalang Regency. The purpose of this research to explain the application of the principles of representative democracy in the election of interim village heads in Pemalang Regency and explain the legal consequences of the election of interim Village Heads in Pemalang Regency.

This research is a type of empirical juridical research using a descriptive approach, statutory approach and conceptual approach. The data sources in conducting this research are primary data, secondary data, tertiary data obtained through documentation. While the analysis technique used by the author is qualitative descriptive technique.

The results of this study indicate that in Pemalang Regency, precisely in Sokawangi Village, an interim Village Head election was held. The implementation of the interim Village Head election was carried out using indirect democracy based on the principle of a few people chosen to represent a group of people in Sokawangi Village. This can lead to several legal consequences, including the election of the Village Head losing legitimacy, the election of the Village Head not representing the community, and producing a Village Head who is vulnerable to corruption.

Keywords: Democratic, Interim Village Head Election

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Demokrasi Perwakilan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang Siantar” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pada masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta nasehat kepada penulis.

4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara material maupun moral.
8. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membatu dan berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekalongan, 29 Mei 2024

Penulis



TITIN PUTRI MEIMUNAH

NIM. 1520003

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| MOTTO | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xx |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Kegunaan Peneltian..... | 7 |
| E. Penelitian Relevan..... | 7 |
| F. Kerangka Teoritik | 12 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II. ASAS-ASAS DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA | |
| ANTAR WAKTU..... | 24 |
| A. Asas Demokrasi | 24 |
| 1. Pengertian Asas demokrasi | 24 |
| 2. Jenis Demokrasi | 27 |
| B. Pemilihan Kepala Desa | 28 |
| 1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa | 28 |
| 2. Pemilihan Kepala Desa Serentak | 30 |
| 3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu | 33 |
| BAB III. PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KABUPATEN PEMALANG | 40 |

| | |
|--|------------|
| A. Prosedur Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang | 40 |
| B. Pembentukan Panitia..... | 45 |
| C. Penyusunan Tata Tertib | 42 |
| D. Sosialisasi..... | 52 |
| E. Pendataan Daftar Pemilih..... | 54 |
| F. Pendaftaran dan Seleksi Calon Kepala Desa | 56 |
| G. Penetapan Nomor | 62 |
| H. Kampanye | 65 |
| I. Rapat Pemungutan Suara | 67 |
| J. Rapat Perhitungan Suara..... | 73 |
| K. Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih | 76 |
| L. Pelaporan hasil Pilkades..... | 78 |
| M. Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu..... | 81 |
| N. Pembubaran Panitia Pilkades Antar Waktu | 82 |
| O. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu..... | 84 |
| 1. Model Pemilihan Kepala Desa..... | 84 |
| 2. Proses Demokrasi..... | 89 |
| 3. Partisipasi Masyarakat | 91 |
| P. Penggunaan Asas-Asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang..... | 93 |
| BAB IV. PENERAPAN ASAS-ASAS DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KABUPATEN PEMALANG | 102 |
| A. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang..... | 102 |
| B. Akibat Hukum dari Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang..... | 106 |
| BAB V. PENUTUP..... | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 113 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Penelitian Relevan | 6 |
| Tabel 3.1 Data Hak Pilih Pilkades Antar Waktu Desa Sokawangi | 94 |
| Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Suara Pilkades Antar Waktu Desa Sokawangi..... | 95 |
| Tabel 4.1 Akibat Hukum | 138 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum¹, dalam penyelenggaraan pemerintahan menerapkan sistem demokrasi. Maka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berada di tangan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan di tangan rakyat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan yang dilakukan secara demokrasi.²

Melalui sistem demokrasi yang dianut pemerintahan Indonesia, maka memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.³ Selain itu, negara demokrasi menjamin adanya kemerdekaan atas kebebasan untuk berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas.⁴

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpinnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menentukan seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin ialah melalui pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 414.

³ Herlina Sari, "Wajah Demokrasi Indonesia" (Bandung: Lemah Media Pustaka, 2019), 5.

⁴ Hilman Hadi Kusuma, "Pengantar Ilmu Adat" (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 163.

Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, yang berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan ikut berperan dalam membuat keputusan dengan menentukan pemimpin melalui ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Proses pemilu berlangsung tanpa adanya pengaruh dari pihak penguasa dengan menyusun sebuah peraturan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.⁵

Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, Pemilu sebagai wujud aspirasi rakyat terkait berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, adanya berbagai perubahan mengenai kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat, baik karena pengaruh dinamika internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, adanya pertambahan penduduk memungkinkan perubahan aspirasi rakyat. Keempat, untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan.⁶

Pelaksanaan Pemilu secara umum dilakukan dari tingkatan atas yakni pemilihan Presiden hingga tingkatan bawah yakni pemilihan Kepala Desa. Selama ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades menjadi topik yang menarik untuk dicermati, hal ini dikarenakan adanya realita bahwa Pilkades dianggap menjadi media yang paling efektif dalam mewujudkan demokrasi di Desa. Sebagaimana dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ E. Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis* 12:1 (2016), 37-53.

⁶ Dian Aries Mujiburohman, "Pengantar Hukum Tata Negara" (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 186-187.

menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.⁷

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁸, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang hidup di wilayah tersebut yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰ Pertama, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan terkait Pilkades yang dilaksanakan secara serentak ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keempat, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Pembaruan dalam prosesi pemilihan Kepala Desa muncul setelah terbitnya regulasi tentang Pilkades antar waktu. Istilah ini baru dikenal sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam perihal kepala desa yang

⁷ Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

⁸ Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

⁹ Risma Handayani, "Pembangunan Masyarakat Pedesaan" (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

¹⁰ Pasal 31-34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka diselenggarakan Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa.

Secara umum belum banyak yang mengetahui dan memahami tentang Pilkades antar waktu. Selama ini jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah menunjuk seorang pejabat Kepala Desa sampai adanya kepala desa definitive melalui pemilihan Kepala. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur bahwa pemilihan Kepala Desa tidak dilakukan “temporer” melainkan dilaksanakan serentak. Dengan demikian maka desa yang “Kepala Desa” nya berhenti sebelum habis masa jabatannya, harus menunggu jadwal yang di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 Desember 2020. Pemilihan Kepala Desa melibatkan 29 Desa yang salah satunya menggelar pemilihan Kepala Desa antar waktu¹¹ tepatnya di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Penyelenggaraan Pilkades antar waktu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi Kecamatan Taman ini dilaksanakan karena Kepala Desa Sutikno yang terpilih pada periode pilkades tahun 2018

¹¹ Pilkades PAW Sokawangi 2020 DiSosialisasikan <https://www.g-news.id/pilkades-paw-sokawangi-2020-disosialisasikan/> Diakses 15 September 2023.

meninggal dunia dengan sisa masa jabatan masih 1 tahun lebih.¹² Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi, Ketua BPD melakukan kegiatan dan membuat peraturan tentang kepanitiaan serta menggelar sosialisasi selama 3 hari kerja. Desa Sokawangi terdiri dari 6 dusun sehingga dusun 1 dan 2 akan dilakukan sosialisasi pada malam kamis, dusun 3 dan 4 akan dilakukan sosialisasi pada malam jumat serta dusun 5 dan 6 akan dilakukan sosialisasi pada malam sabtu.¹³ Materi sosialisasi meliputi peraturan mengenai proses pemilihan Kepala Desa antar waktu dan seleksi calon peserta Kepala Desa antar waktu¹⁴. Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi tercatat ada 7 calon yang lolos, sehingga perlu diadakan seleksi tambahan. Dimana dari 7 calon yang lolos tersebut nantinya yang akan dipilih hanya 3 calon, itu pun yang memenuhi kriteria.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan yang hanya dihadiri oleh 129 wakil masyarakat sehingga tidak semua masyarakat di Desa Sokawangi bisa memilih untuk menyalurkan hak dan aspirasinya secara keseluruhan.¹⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan pilkades mengharuskan menerapkan asas demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penyelenggaraannya sulit berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi serta perebutan

¹² Pilkades PAW Sokawangi 2020 DiSosialisasikan <https://www.g-news.id/pilkades-paw-sokawangi-2020-disosialisasikan/> Diakses 15 September 2023.

¹³ Pilkades PAW Sokawangi 2020 DiSosialisasikan <https://www.g-news.id/pilkades-paw-sokawangi-2020-disosialisasikan/> Diakses 15 September 2023.

¹⁴ Wahyo, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokawangi, diwawancarai oleh Titin Putri Meimuna, Desa Sokawangi, 20 November 2023.

¹⁵ Agung Hermawan Laksono, Sekretaris Desa Sokawangi, diwawancarai oleh Titin Putri Meimuna, Desa Sokawangi, 20 November 2023.

kekuasaan sehingga hakikat dari penyelenggaran Pilkades yaitu untuk mendapatkan pemerintahan desa yang legitimas dikesampingkan. Dalam pelaksanaannya, asas-asas demokrasi dalam Pilkades masih sulit untuk diimplementasikan. Upaya pengimplementasian asas demokrasi dalam Pilkades dapat terhambat karena dalam pelaksanaannya masih terdapat praktek money politic, intimidasi, petugas TPS tidak netral, merusak kertas suara, dan ghost voter (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih). Oleh karena itu, penyelenggaran pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi dapat menjadi salah satu tolak ukur, sejauh mana asas demokrasi tersebut dapat di implementasikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas-asas demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana akibat hukum dari pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penerapan asas-asas demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang.
2. Menjelaskan akibat hukum dari pemilihan kepala desa antar waktu di Kabupaten Pematang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis :

Kegunaan teoritis digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sebuah sumbangsih pikiran kritis terkait dengan ilmu hukum tata negara khususnya hukum pemerintahan desa yang membahas mengenai Penerapan Asas-Asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pemalang yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis :

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian berikutnya, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu beberapa karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan pergantian antar waktu (PAW) dalam pemilihan Kepala Desa, referensi tersebut antara lain:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan | Kebaharuan |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Jurnal karya Sri Rahayu & Dian Suluh Kusuma Dewi (2018) yang berjudul “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” ¹⁶ | Terdapat persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan dibuat yaitu membahas mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis interaktif model. | Jurnal ini hanya membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Perbub Kabupaten Ponorogo No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Ponorogo No. 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kecamatan Jetis Kabupaten | Dalam skripsi ini membahas tentang Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang. |

¹⁶ Sri Rahayu, Dian Suluh Kusuma Dewi, “Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 03 No. 02, 2018), hlm. 56-66

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Ponorogo. Dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan hingga hasil akhir kebijakan yang baru dibuat dan untuk perbandingan serta untuk mengetahui kekurangan dari kebijakan tersebut, tidak membahas mengenai Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 2. | <p>Jurnal karya Muhamma d Adnan (2021) yang berjudul “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”.¹⁷</p> | <p>Terdapat persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan dibuat yaitu membahas mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis interaktif model.</p> | <p>Jurnal ini hanya membahas mengenai Prosedur, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak membahas mengenai Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> | <p>Dalam skripsi ini membahas tentang Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pemalang.</p> |
|----|---|--|--|---|

¹⁷ Muhammad Adnan, “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”, (Lombok: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 No. 1, 2021), hlm. 96-110

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 3. | <p>Jurnal karya Ati Sumiyati (2022) yang berjudul “Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.”¹⁸</p> | <p>Terdapat persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan dibuat yaitu membahas mengenai Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, menggunakan teknik analisis interaktif model.</p> | <p>Meskipun terdapat persamaan membahas Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa, tetapi jurnal ini hanya membahas mengenai Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah, tidak membahas mengenai Demokrasi</p> | <p>Dalam skripsi ini membahas tentang Asas Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang.</p> |
|----|--|---|---|--|

¹⁸ Ati Sumiyati, “Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah” (Cirebon: *Jurnal Prodi Hukum Tata Negara Islam IAIN Syekh Nurjati*, 2022), hlm. 1-15

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. | |
|--|--|--|---|--|

Penelitian terdahulu yang peneliti temukan belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang penerapan asas-asas demokrasi dalam hal pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) dalam pemilihan kepala desa. Adapun keberadaan data dan informasi terkait topik pembahasan, hanya ada di wilayah tertentu saja. Hal ini mendukung peneliti untuk menggali dan menelaah lebih jauh mengenai pemilihan kepala desa antar waktu di wilayah Kabupaten Pematang Jaya dengan konsen bidang pemilihan kepala desa antar waktu. Demikian, peneliti berinisiasi untuk melakukan penelitian tentang Demokrasi Tidak Langsung dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang Jaya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terarah dan tepat maka, penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori ini sebagai landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

Teori Demokrasi

W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan

dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹⁹

Menurut C.F Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.²⁰

Menurut Tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrecht Wetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.²¹ Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “*autocrative*” atau “*oligarchie*” yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencukup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.

Berdasarkan pengertian dari istilah demokrasi di atas, ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan di antara pakar ilmu hukum karena disebabkan oleh perbedaan sudut pandang.²² Hal tersebut dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat baik menurut pengertian formal maupun pengetian materiil. Demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraannya, ada yang dilaksanakan secara langsung

¹⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 196.

²⁰ Eddy Purnama, “Negara Kedaulatan Rakyat” (Jakarta: Nusamedia, 2007), 4.

²¹ Koencoro Poerbopranoto, “Sistem Pemerintahan Demokrasi” (Bandung: Eresco, 1987), 6.

²² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 196.

(*direct democracy*) dan juga ada yang dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Secara umum demokrasi yang dipakai dalam suatu negara sangat banyak macamnya. Berikut adalah pembagian demokrasi berdasarkan kategori tertentu :

a. Pembagian Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

1) Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pada demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung. Keterlibatan rakyat secara langsung dilaksanakan tanpa memandang status dan kedudukan dari warga negara tersebut, tetapi didasarkan pada kualitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada tekanan dan atau intervensi dari orang lain.²³

2) Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*) adalah suatu bentuk penyelenggara kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui lembaga perwakilan. Sistem demokrasi seperti ini, sangat lazim dipraktikkan dalam demokrasi modern karena lebih mudah dan praktis. Demokrasi tidak langsung dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk diparlemen. Kemudian wakil-wakilnya tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.²⁴

²³ Hufron dan Sofyan Hadi, “Ilmu Negara Kontemporer” (Surabaya: Laksbang grafika, 2016), 240.

²⁴ Hufron dan Sofyan Hadi, “Ilmu Negara Kontemporer” (Surabaya: Laksbang grafika, 2016), 240.

- b. Pembagian Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya
- 1) Demokrasi Formal adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
 - 2) Demokrasi Material adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
 - 3) Demokrasi Gabungan adalah demokrasi yang fokus perhatiannya sama besar terhadap bidang politik dan ekonomi, Indonesia menganut sistem demokrasi gabungan ini.
- c. Pembagian Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
- 1) Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi Liberal disebut juga demokrasi konstitusi yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi.
 - 2) Demokrasi Komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi, kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter.
 - 3) Demokrasi Pancasila, demokrasi inilah yang dianut Indonesia yaitu demokrasi yang berdasar kepada pancasila. Sebagaimana di kemukakan Mahfud MD dalam konsep prismaiknya, yakni Negara hukum pancasila. Dalam rumusnya, Negara hukum prismatic ini adalah antara keadilan dan kepastian sebagai *condition sine quanon*. Keadilan muncul dari sebuah

kepastian dan kepastian bersumber dari keadilan yang di normakan.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surutnya. Masalah pokok yang dihadapi Indonesia ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, sanggup mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi, selain membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai politik atau militer. Konsep demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 sebagai perwujudan *staats fundamentalnorm*. Dalam aplikasinya, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara mengatur tegas tentang kedaulatan rakyat. Rumusan kedaulatan ditangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat memiliki posisi tertinggi dan paling sentral.

G. Metode Penelitian

Dalam proses menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris mengenai Penerapan Asas-Asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) yaitu peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.²⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bisa disebut dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain.²⁷ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan sebab belum ada aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena ada salah satu Desa yaitu Desa Sokawangi yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu, namun dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu masih banyak yang belum menerapkan asas-asas demokrasi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat

²⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Solo: Cakrabooks, 2014), 96.

²⁷ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2022)

informasi atau data tertentu.²⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Daerah Pematang Jaya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan Masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer.²⁹ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pernah berlaku untuk permasalahan yang sedang dihadapi.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

²⁸ Tatang M. Amirin, "Penyusunan Rencana Penelitian" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

²⁹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 195.

³⁰ Soestandyo Wigjosebroto, "Hukum, Konsep, dan Metode" (Malang: Setara Press, 2013), 27.

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - f) Peraturan Bupati Pematang Nomor 47 Tahun 2020 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mana penjelasan dari bahan hukum primer, seperti: penelitian terdahulu dan karya ilmiah dari para ahli hukum yang berkaitan dengan karya ilmiah hukum tentang Demokrasi Perwakilan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pematang.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu dengan cara mempelajari atau membedah buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pemalang. Adapun teknik pengumpulan data dilapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung antara pewawancara terhadap responden.³¹ Metode wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, yang mana peneliti membawakan kerangka pertanyaan untuk disajikan, akan tetapi cara penyampaian pertanyaan diserahkan kepada kebijaksanaan sumber data (responden).

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden yang terdiri dari Perangkat Desa Sokawangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang, dan Masyarakat Desa Sokawangi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data berupa data tertulis atau berupa hasil gambar, yang berupa penjelasan tentang fenomena-fenomena yang masih aktual dan masih sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti

³¹ Sukkandarumi, "Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 69.

terdapat dua macam, yaitu dokumen cetak (*hard copy*), dan dokumen online atau file (*soft file*). Dokumen cetak adalah hasil wawancara beserta foto bersama yang diperoleh dari kunjungan langsung kepada pihak terkait seperti Perangkat Desa Sokawangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pematang, dan Masyarakat Desa Sokawangi. Adapun dokumen non cetak adalah dokumen yang diperoleh dengan cara mengunduh (*download atau copy*) dari situs-situs resmi terkait kasus yang akan dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman antara lain:³²,

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik. Cara melakukannya yaitu peneliti menulis ulang catatan-catatan yang diperoleh di lapangan, selanjutnya peneliti membaca keseluruhan informasi yang didapat agar dapat memilah mana informasi yang penting dan tidak penting, tentunya dengan cara memberikan tanda-tanda. Dengan demikian, data yang didapat akan lebih akurat.

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan dengan menggabungkan informasi yang telah diperoleh dan disusun dalam suatu bentuk yang padu sehingga mudah

³² Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Kontruktif)” Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2017), 132.

dipahami.³³ Informasi yang disajikan berupa hasil dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan kepada Perangkat Desa Sokawangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang, dan Masyarakat Desa Sokawangi.

c. Menarik Kesimpulan

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman setelah peneliti melakukan pencarian informasi-informasi terkait dengan demokrasi perwakilan dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti nantinya akan memberikan kesimpulan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan dalam penyusunan dan dapat menggambarkan arah materi skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini ditulis dalam sebuah paparan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Demokrasi Perwakilan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pemalang.

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi


³³ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2022), 79.

³⁴ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2022), 79.

pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum Demokrasi Perwakilan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Pemalang.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yaitu analisis tentang penerapan asas-asas demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pemalang dan akibat hukum dari pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pemalang.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai demokrasi perwakilan dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu di Kabupaten Pemalang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Di Kabupaten Pemalang ada salah satu Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu yakni di Desa Sokawangi Kecamatan Taman. Pemilihan Kepala Desa antar waktu tersebut dalam dilaksanakan menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan yaitu jenis demokrasi didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok masyarakat Desa Sokawangi. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan demokrasi tidak langsung, hal tersebut tidak mengurangi partisipasi masyarakat Desa Sokawangi. Penerapan asas demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan aturan yang didasarkan pada Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbup Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan menggunakan demokrasi perwakilan dapat berakibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat terjadi di antaranya : (1) Pemilihan Kepala Desa kehilangan legitimasi, hal tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka pilkades yang dilaksanakan menggunakan demokrasi perwakilan akan kehilangan legitimasinya dikarenakan dalam proses pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sokawangi dilaksanakan menggunakan demokrasi perwakilan, yakni tidak semua Masyarakat Desa Sokawangi dapat memberikan aspirasi atau suaranya secara langsung. (2) Pemilihan Kepala Desa tidak representasi masyarakat dikarenakan asas demokrasi langsung tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya hanya menggunakan perwakilan dari beberapa tokoh masyarakat saja atau bisa dikatakan menggunakan demokrasi perwakilan. Hal tersebut bisa dilihat bahwa representasi yang seharusnya menghadirkan kepentingan rakyat malah dibajak kelompok masyarakatnya. Oleh sebab itu, representasi dinilai buruk atau semu karena tidak menghadirkan kepentingan yang diwakilinya atau berbagai kelompok yang tidak hadir. (3) Menghasilkan Kepala Desa yang rentan korupsi, sebab kemenangan untuk mengisi jabatan-jabatan berasal dari proses pemilihan dengan aspirasi perwakilan bukan dari proses pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif dari semua Masyarakat Desa Sokawangi. Pemerintahan yang dihasilkan pun akan kurang representatif dan akuntabel, karena pemimpin yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain

:

1. Bagi Panitia pemilihan, disarankan bagi Panitia pemilihan agar tetap bisa menjaga kinerjanya bahkan lebih ditingkatkan agar lebih baik lagi untuk lebih menyukseskan

lagi dalam proses pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya.

2. Bagi Masyarakat, disarankan bagi masyarakat khususnya Masyarakat Desa Sokawangi agar lebih meningkatkan lagi dalam penerapan asas-asas demokrasi dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, sehingga menghasilkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, R.A. *Dilema Demokrasi Pluralitas : Antara Otonomi dan Control*. Jakarta: Rajawali Pres, 1985.
- Firmanzah. *Marketing Politik; Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hufron dan Hadi, Sofyan. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang grafika, 2016.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Adat*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.
- Mariana, Dede. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- M. Amirin, Tatang. *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakrabooks, 2014.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia, 2007.

- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Rush, Michael dan Alhoff Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sari, Herlina. *Wajah Demokrasi Indonesia*. Bandung: Lemah Media Pustaka, 2019.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar- Terjemahan I Made Krisna, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Kontruktif*. Cet. Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukkandarumi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sunardjo, Unang. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Widjaya, A.W. *Demokrasi dan Aktualisasi Pancasila*. Bandung: Alumni, 1984.
- Widjaja, Haw. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Wignjosebroto, Soestandyo. *Hukum, Konsep, dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

JURNAL

- Adnan, Muhammad. “Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol 3 No 1 (2021): 96-110.
- E. Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Tapi*, Vol. 12 No.1 (2016): 37-53.
- Kosmas, Ebu dan Darius Mauritsius, “Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2009): 96.

Rahayu, Sri dan Dian Suluh Kusuma Dewi. "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 03 No. 02 (2018): 56-66.

Rudiadi dan Ratna Herawati. "Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)." *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 1 (2017): 135.

Sumiati, Ati. "Implementasi Asas Demokrasi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Prodi Hukum Tatanegara Islam IAIN Syekh Nurjati*, (2022): 1-15.

WAWANCARA

Samsuri, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Kantor Balai Desa Sokawangi, 20 November 2023.

Laksono, Agung Hernawan, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Kantor Balai Desa Sokawangi, 20 November 2023.

Wahyo, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Kantor Balai Desa Sokawangi, 20 November 2023.

Daryati, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Rumah Ibu Daryati, 20 November 2023.

Sukarjo, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Rumah Bapak Sukarjo, 20 November 2023.

Warni, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Rumah Ibu Warni, 20 November 2023.

Nurchotimah, Siti, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, 23 November 2023.

Cahya, Hersis Nur, diwawancarai oleh Titin Putri Meimunah, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang, 4 Desember 2023.

WEBSITE

- G-News Pemalang. “Pilkades PAW Sokawangi 2020 Disosialisasikan: Sosialisasi PAW Desa Sokawangi Tahun 2020.” Diakses 3 Desember 2023. <https://www.g-news.id/pilkades-paw-sokawangi-2020-disosialisasikan/>
- I Putu Ari Astawa, “Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia.” Diakses pada 5 Maret 2024. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf
- Uripto GD/Sandi. “Desa Sokawangi Taman Pemalang Tetapkan Calon Kades.” Diakses pada 3 Desember 2023. <https://www.ranahpesisir.com/2020/12/desa-sokawangi-taman-pemalang-tetapkan.html?m=1>
- Mas Popa. “Hasil Rekapitulasi Lengkap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 Serentak Se-Kabupaten Pemalang.” Diakses pada 3 Desember 2023. <https://www.pojokpantura.com/2020/12/hasil-pilkades-serentak-pemalang-2020.html>
- Faisal. “Bupati Pemalang Junaedi Lantik 29 Kades Terpilih: Pelantikan 29 Kepala Desa Kabupaten Pemalang.” Diakses pada 3 Desember 2023. <https://www.puskapik.com/17330/berita/lantik-29-kades-ini-pesan-bupati-pemalang/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titin Putri Mimunah
Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 29 Mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Polir RT/RW 04/06,
Desa Pegundan, Kecamatan
Petarukan, Kabupaten
Pemalang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Mustofa
Nama Ibu : Hj. Sri Wati
Alamat : Dusun Polir RT/RW 04/06,
Desa Pegundan, Kecamatan
Petarukan, Kabupaten
Pemalang

III. Riwayat Pendidikan

SDN 5 PEGUNDAN (lulus tahun 2014)
SMP N 5 PETARUKAN (lulus tahun 2017)
SMA N 1 PETARUKAN (lulus tahun 2020)
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
Jurusan Hukum Tata Negara, Angkatan 2020.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenarnya untuk digunakan seperlunya.